



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31 Juli 2024) di Bandar Lampung, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. H. Insyafli, M.H.I.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No.24, Kelurahan Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Iwan Effendi Lathan, S.Sos., M.M.

Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 26, Pahoman, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Pengadilan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyiaran publik berskala nasional di Indonesia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Provinsi Lampung;
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bentuk siaran program dialog interaktif maupun wawancara dengan tujuan untuk saling membantu dalam pelayanan masyarakat di bidang masing-masing;
- e. Bahwa dalam rangka melaksanakan kerjasama **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama dalam bentuk siaran program dialog interaktif maupun wawancara
- b. Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk:
 - 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peradilan agama di wilayah Provinsi Lampung;
 - 2. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang layanan-layanan yang tersedia di **PARA PIHAK**; dan
 - 3. Meningkatkan sinergi serta kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan publik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan siaran program dialog interaktif terbatas dan dialog interaktif dengan tema-tema terkait hukum dan peradilan agama, serta layanan-layanan yang tersedia dari **PARA PIHAK**.
- b. Pertukaran informasi dan data terkait isu-isu yang relevan dengan ruang lingkup kerjasama.

- c. Penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
- d. Saling mendukung dan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Siaran program dialog interaktif dan wawancara dengan menghadirkan narasumber dari **PARA PIHAK**.
- b. Penyiaran informasi dan edukasi terkait hukum dan peradilan agama, serta layanan-layanan yang tersedia dari **PARA PIHAK** melalui media sosial dan *website* **PARA PIHAK**.
- c. Penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan format seminar, *workshop*, atau kegiatan lainnya yang diatur dalam ketentuan yang berlaku

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

TEKNIS PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut teknis pelaksanaan dari **Kesepakatan Bersama** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung**



Dr. H. Insyafli, M.H.I.

**Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia**



Iwan Effendi Lathan, S.Sos., M.M.